PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT
KELURAHAN PONDOK BAMBU
Jalan Pahlawan Revolusi No. 147
Telp. 021-8615784, Email: kelurahan.pondokbambu@gmail.com
J A K A R T A
Kode Pos 13430

Nomor	:	590 /PU.04.00	8 Mei 2026
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Data Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	

Kepada,
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7,
Jalan Awaludin II No.1 Tanah Abang,
Jakarta Pusat
di
Jakarta

Sehubungan surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 125/KIP-DKI/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 perihal Surat Edaran Laporan Layanan Informasi Publik (Perpanjangan Waktu) dan sesuai penerapan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian surat ini disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pondok Bambu,

Ateng Surahman, MA
NIP. 197107281991031002

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Sudin Kominfotik Kota Adm. Jakarta Timur
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Setko. Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Duren Sawit
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Duren Sawit
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu

KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor	:	125/KIP-DKI/III/2026
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	2 (Dua) Bundel
Hal	:	Surat Edaran Laporan Layanan Informasi Publik (Perpanjangan Waktu)

Jakarta, 4 Maret 2026

Kepada Yth :
Pimpinan Badan Publik
(Daftar terlampir)

Di
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Edaran Laporan Layanan Informasi Publik nomor 002/KIP-DKI/I/2026 tanggal 6 Januari 2026. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menginformasikan bahwa seluruh Badan Publik wajib menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada bulan Maret 2026.

Bersama surat ini, kami kembali mengingatkan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Publik untuk segera menyampaikan laporan layanan informasi publik dimaksud, **paling lambat tanggal 10 Mei 2026.** Setelah tanggal tersebut akan segera dilaporkan laporan layanan informasi publik terkait kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Adapun sistematika laporan kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Ketua

Harry Ara Hutabarat, SH.,M.H

Tembusan :
1. Gubernur Prov. DKI Jakarta
2. Ketua DPRD DKI Jakarta
3. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
7. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta
8. Asisten Kesejahteraan Rakyat
9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
10. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta
11. Kadis Kominfotik Prov. DKI Jakarta

KELURAHAN PONDOK BAMBU

LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN PONDOK BAMBU

TAHUN 2025



@kelpondokbambu

kelurahan.pondokbambu@gmail.com

https://lynk.id/pelayananponbambersinergi

JT Kel.PondokBambu News (channel WA)

https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu

Jalan Pahlawan Revolusi No.147, RT.007 / RW.04
Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kota
Administrasi Jakarta Timur, 13430

#JakartaKotaGlobalBerbudaya
#PondokBambuE72

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Pondok Bambu juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan Tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Pondok Bambu.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 8 Mei 2026

Lurah Kelurahan Pondok Bambu,

Ateng Surahman, MA

NIP 197107281991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik 3
1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu..... 3
1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pondok Bambu..... 5
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik 5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya 5
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya 7
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 8
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 8
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 8
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu 8
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya 9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 9
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) 9
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik. 9
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik10
B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital13

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK BAMBU

A. 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi Undang-Undang KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pondok Bambu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Pondok Bambu telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Pondok Bambu juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Pondok Bambu terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Pondok Bambu yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Pondok Bambu hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparaan oleh karena itu Kelurahan Pondok Bambu telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 034 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

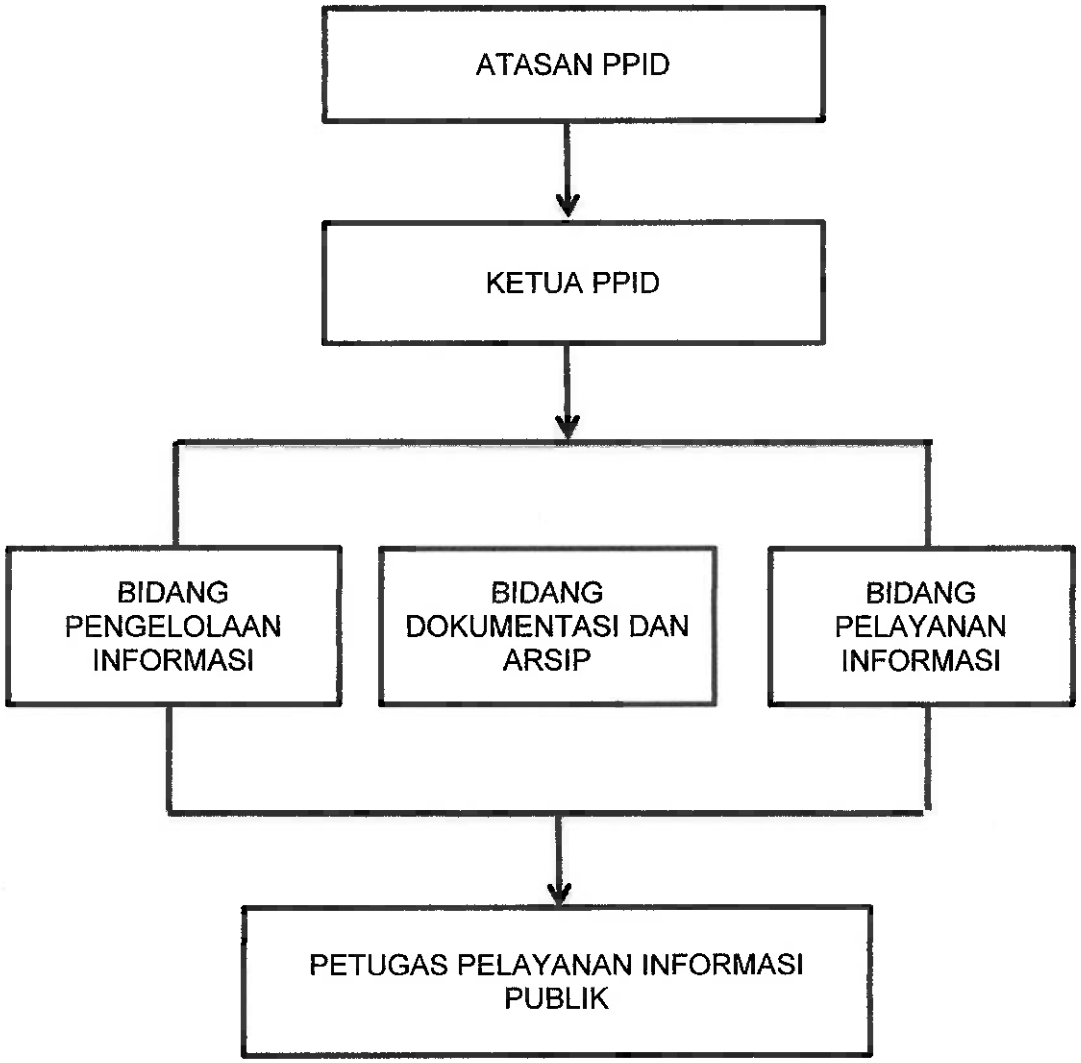
Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Pondok Bambu dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Pondok Bambu sesuai SK Lurah Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi JakartaTimur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Pondok Bambu
Ketua PPID	:	Sekretaris Kelurahan Pondok Bambu
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Sekretariat 2. Pelaksana Kasi Pemerintahan 3. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 4. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Pondok Bambu :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK BAMBU



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Kelurahan Pondok Bambu bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Kelurahan Pondok Bambu bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Pondok Bambu. Sementara Ketua PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Kelurahan Pondok Bambu dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.

PPID Kelurahan Pondok Bambu memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Sekretaris Kelurahan.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Pondok Bambu memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pondok Bambu

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Pondok Bambu dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Pondok Bambu telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruangan *Desk* / Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon infomrasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapai sarana dan prasarana sebagai berikut:
 1) Kursi Tamu
 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

 Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Pondok Bambu di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi melalui *website* *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu*.
 Para pemohon dapat langsung melakukan *download* informasi dan dokumentasi yang telah di upload di *website*.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Pondok Bambu Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	-
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	-
3	Buku Registrasi	Ada	-
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	-

6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	-
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	-
8	Meja Pelayanan	Ada	-
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	-
10	Petugas *Front Desk*	Ada	-

2. Akses pelayanan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021)8615784 dan *email* yaitu *kel_pondokbambu@jakarta.go.id.*
3. *Website* resmi PPID Kelurahan Pondok Bambu dapat diakses oleh seluruh masyarakat: *https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pondok-bambu*

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Bambu Nomor 034 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Pondok Bambu juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Pondok Bambu didukung oleh kegiatan *non budgeter* antara lain :

1) Kertas 1 Rim F4
2) Buku Folio

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Bambu adalah nihil.

Berikut rincian permohonan informasi :

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Pondok Bambu sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada *website* Kelurahan Pondok Bambu dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia *handphone*, perangkat komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Bambu nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Bambu nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Pondok Bambu yaitu nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
b. Masih adanya oknum Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

a. Data dan Informasi belum tersentral berada di seksi masing-masing, sehinggga ketika ada permohonan harus menemui seksi yang mengelola informasi terkait
b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Pondok Bambu terkait pentingnya keterbukaan informasi
c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.

e. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pondok Bambu yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Pondok Bambu tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar / *webinar* Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Pondok Bambu untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan *desk* / meja pelayanan informasi di Kelurahan Pondok Bambu perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Pondok Bambu sesuai surat keputusan Lurah Kelurahan Pondok Bambu.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama *stakeholders* terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Pondok Bambu dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Pondok Bambu melalui sistem informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Pondok Bambu dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyakarat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 8 Mei 2026

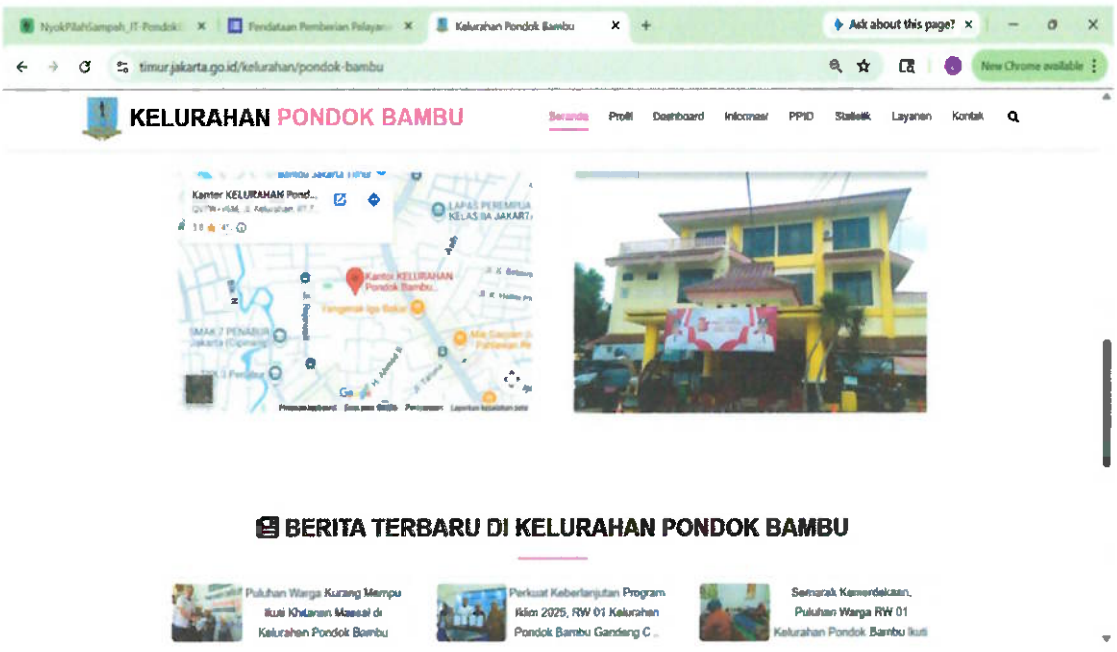
Disetujui oleh,	Disusun oleh,
Sekretaris Kelurahan	Staf Sekretaris Kelurahan
Boedi Riyanto, S.Sos	Sugeng Haryadi, S.Kom
NIP 197003281994031006	NIP 197510042014081004

Lurah Kelurahan Pondok Bambu,

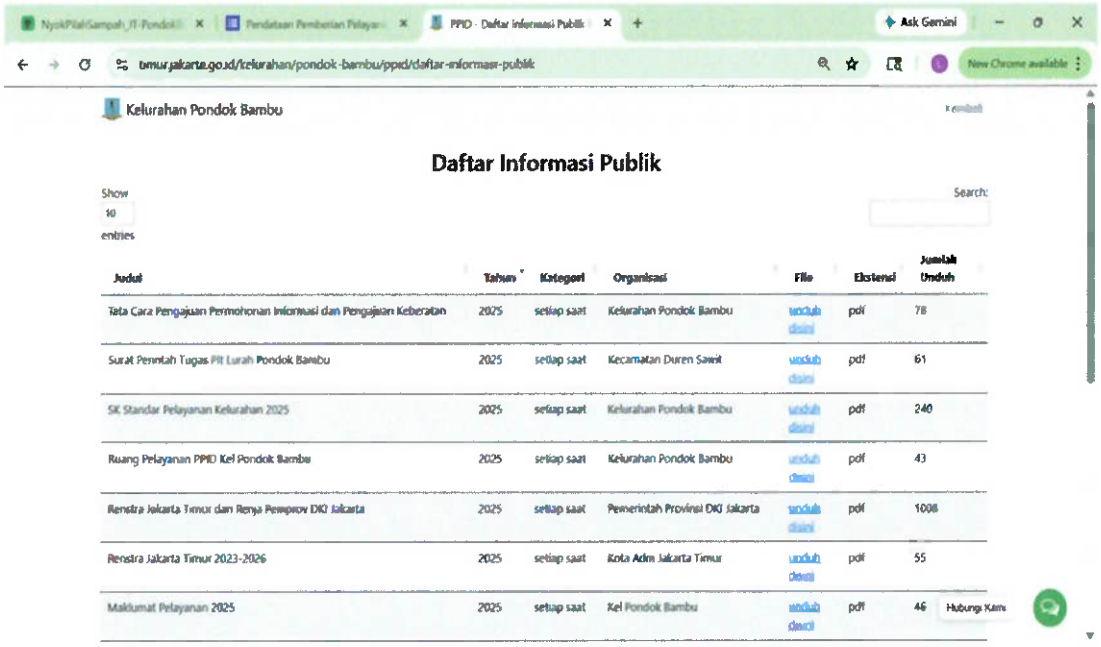
Ateng Surahman, MA
NIP. 197107281991031002

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (*website*, *hotline* pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

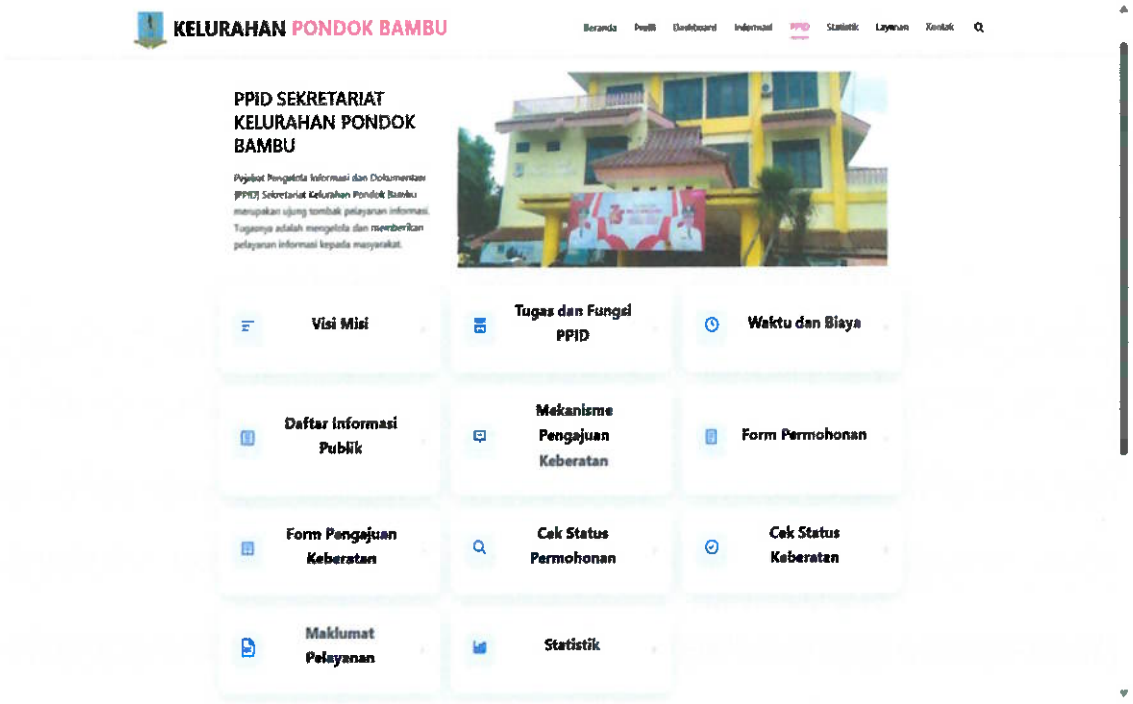
1. Memiliki *website*/situs/portal resmi (utama)



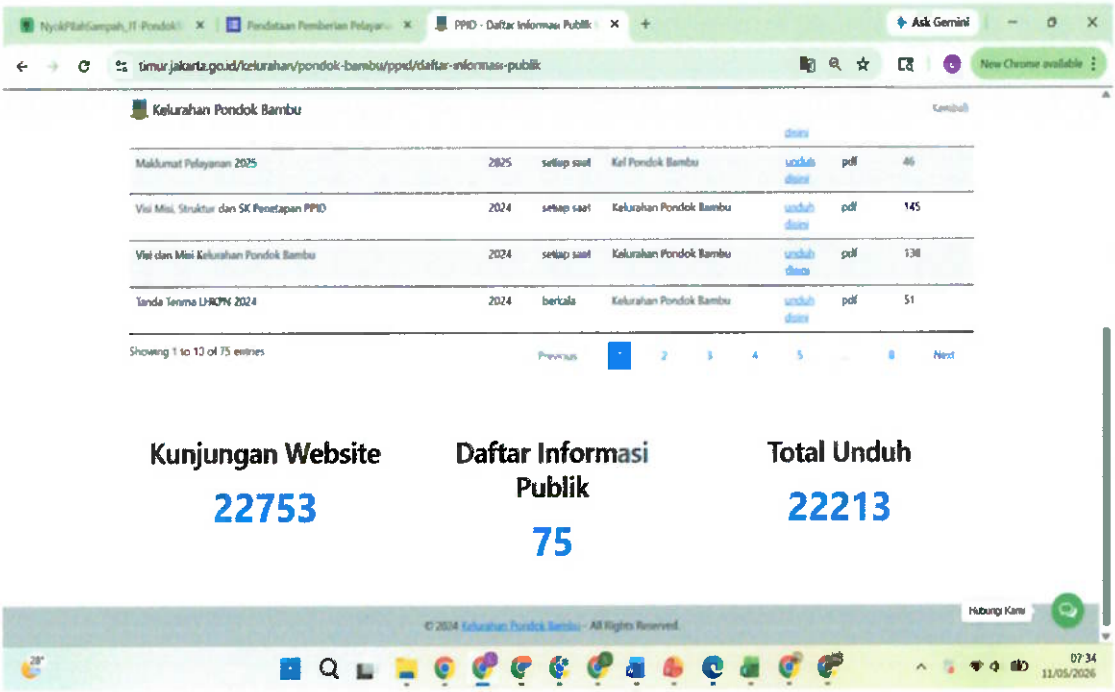
2. Dalam *website* terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.



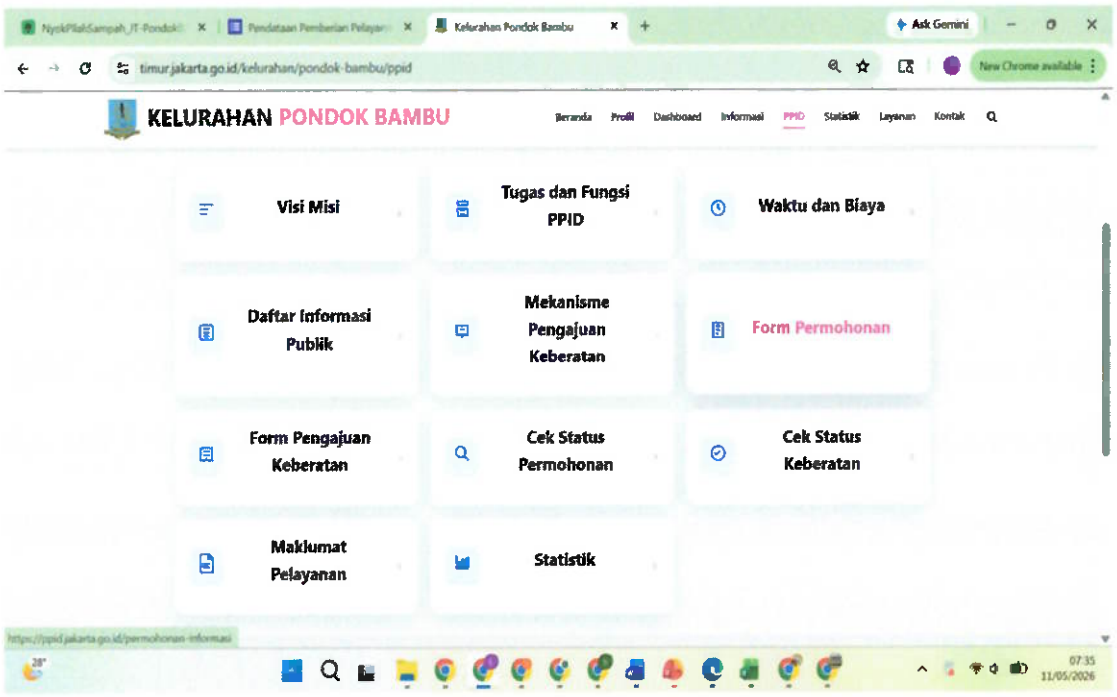
3. Memiliki *website* atau menu khusus PPID



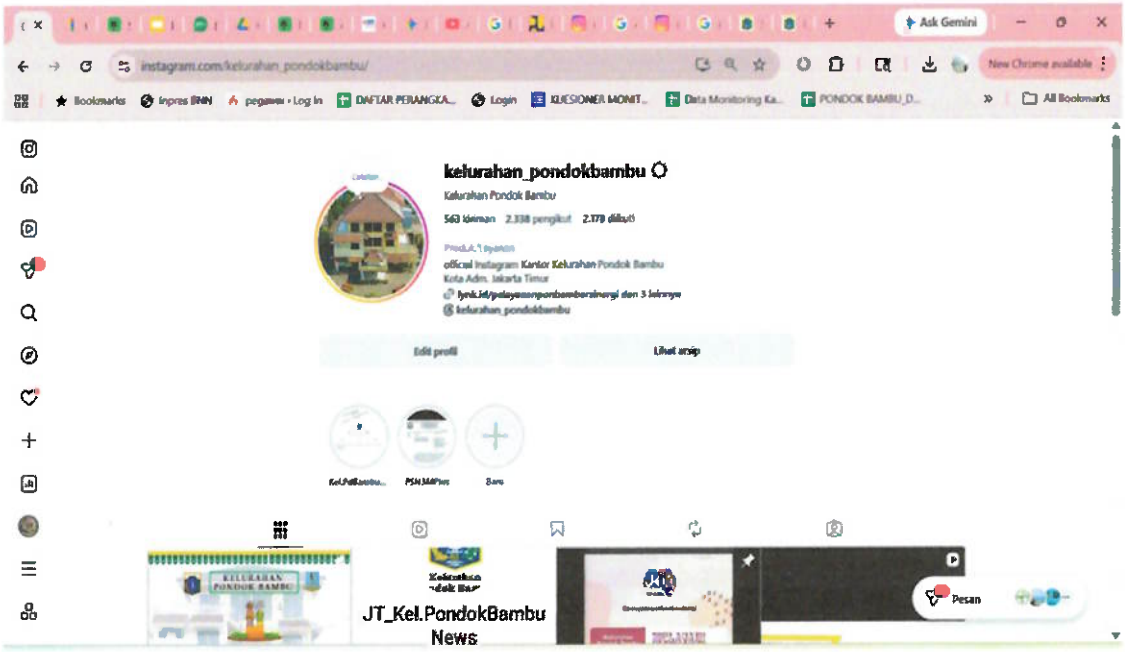
4. *Website*/Situs/Portal khusus PPID Badan Publik Saudara menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



5. *Website* /Situs/ Portal PPID memiliki menu / *tools* yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara *online*



6. Memiliki akun media lain seperti media sosial *Instagram*



KELURAHAN PONDOK BAMBU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 034 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Lurah Pondok Bambu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut:

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
 a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumumman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :
 a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang
 a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
 b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)bulan; dan

e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan KELURAHAN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Januari 2025

Plt. Lurah Kelurahan Pondok Bambu
Kecamatan Duren Sawit

M. Hardi Ananda
NIP 198606282004121001

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka.Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm. Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Duren Sawit

Lampiran : Keputusan Lurah Pondok Bambu
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 034 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : LURAH PONDOK BAMBU Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Pondok Bambu Kota Admininstrasi Jakarta Timur

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Sugeng Haryadi
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Novita Dwi Kurniati
3. Bidang Pelayanan Informasi : Anis Rida Fitriana

Plt. Lurah Kelurahan Pondok Bambu
Kecamatan Duren Sawit

M. Hardi Ananda
NIP 198606282004121001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Bambu
Nomor : /2025
Tanggal : 8 Januari 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN PONDOK BAMBU

Tanggung jawab :

a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas :

a. memberikan layanan informasi kepada publik;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h. membuat laporan pelayanan informasi; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang :

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak ...

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Plt. Lurah Kelurahan Pondok Bambu,

M. Hardi Ananda
NIP 198606282004121001